



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 680/2012

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA RUANGAN  
DI GEDUNG PRASADA SASANA KARYA, KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA PUSAT OLEH KOMISI INFORMASI  
PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 157/2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2012-2016, perlu tersedianya ruangan untuk Kantor Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa sesuai dengan surat Komisioner Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 6 Maret 2012 Nomor 003/III/KIPD/2012 telah mengajukan permohonan untuk menggunakan Gedung Prasada Sasana Karya di Jalan Suryo Pranoto Nomor 8, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa Ruangan di Gedung Prasada Sasana Karya, Kota Administrasi Jakarta Pusat oleh Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Keputusan Gubernur Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pedoman Pemanfaatan Barang Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor 157/2012 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2012-2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA RUANGAN DI GEDUNG PRASADA SASANA KARYA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT OLEH KOMISI INFORMASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menyetujui Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa Ruangan seluas  $\pm 600 \text{ m}^2$  (kurang lebih enam ratus meter persegi) di Gedung Prasada Sasana Karya Lantai 9 yang terletak di Jalan Suryo Pranoto Nomor 8, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat oleh Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota.

- KEDUA : Ruangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercatat dalam buku inventaris barang milik daerah dengan data sebagai berikut :
- Luas Bangunan : 10.704 m<sup>2</sup>
- Nomor Inventaris : 11.09.00.04.01.015.00.00  
03.11.01.01.01.0011
- KETIGA : Persetujuan pemanfaatan barang milik daerah berupa ruangan di Gedung Prasada Sasana Karya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dalam bentuk Pinjam Pakai untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dapat diperpanjang dengan persetujuan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- KEEMPAT : Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam memanfaatkan ruangan seluas ± 600 m<sup>2</sup> (kurang lebih enam ratus meter persegi) di Gedung Prasada Sasana Karya Lantai 9 dalam bentuk pinjam pakai, diwajibkan sebagai berikut :
- a. melakukan perawatan, pemeliharaan dan menjaga kebersihan ruangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU; dengan sebaik-baiknya dan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bertanggung jawab atas biaya pemakaian Telepon, Air dan Listrik (TAL) yang berkaitan dengan ruangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU;
  - c. menanggung segala risiko atas terjadinya kerusakan, kehilangan serta penyimpangan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU;
  - d. mengembalikan dan menyerahkan kembali ruangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam kondisi seperti semula setelah jangka waktu pemanfaatannya telah berakhir; dan
  - e. tidak boleh mengalihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Apabila Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, maka persetujuan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, akan ditarik kembali dan segala akibat yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KETUJUH** : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar memproses dan menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA, dan melaksanakan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

  
FAUZI BOWO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan  
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana  
Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala UPT Mobilisasi dan Pemeliharaan Barang Daerah  
Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta